

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 36 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangPenetapan MulaiBerlakunyaUndang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh layanan pendidikan.
- 2. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain yang sejenis pada tingkat pendidikan yang sama.
- 3. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
- 4. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah daftar nilai yang memuat nilai hasil ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- 5. Prestasi adalah prestasi Akademik dan Non Akademik yang diperoleh peserta didik dalam lomba di bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga perorangan atau kelompok

- 6. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal vang menvelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtida'iyah, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- 9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
- 10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik_baru secara objektif, transparan, non diskriminasi, dan akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberi kesempatan kepada warga usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

BAB II TAHAPAN DAN PERSYARATAN PPDB

Pasal 3

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. sosialisasi dan publikasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Materi yang disosialisasikan dan dipublikasikan paling sedikit terkait:
 - a. persyaratan;
 - b. proses seleksi; dan
 - c. daya tampung sesuai ketentuan Dinas;
- (3) Satuan pendidikan menyosialisasikan dan mempublikasikan rencana PPDB melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. papan pengumuman sekolah; dan/atau
 - d. media lainnya.

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SD:
 - a. berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima.
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. dan

- c. pengecualian usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud huruf b, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional; dan
- d. calon peserta didik SD tidak dipersyaratkan memiliki STTB TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru SMP:
 - a. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun;
 - b. SHUSBN SD, Madrasah Ibtida'iyah (MI), Paket A, atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk Anak Berkebutuhan Khusus.
- (5) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai daya tampung satuan pendidikan.

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dengan menyerahkan:
 - a. fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukkan Akta Kelahiran asli; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan pemerintah desa/kelurahan setempat.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipenuhi dengan menyerahkan:
 - a. SHUSBN SD/MI/Paket A;
 - b. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang disahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

- (1) Calon peserta didik baru bagi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR

- (1) Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 25 (dua puluh lima) anak;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) anak; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) anak.
- (2) Satuan pendidikan dapat menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus paling banyak 4 (empat) anak untuk setiap rombongan belajar.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pada TK dan SD dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.
- (2) Pendaftaran pada SMP Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan.
- (3) Pendaftaran pada SMP swasta dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V ZONASI

- (1) Zonasi PPDB TK Negeri dan SD Negeri yaitu wilayah Daerah yang meliputi 87 (delapan puluh tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan yang terdiri dari 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) pedukuhan.
- (2) TK Negeri dan SD Negeri wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari wilayah zonasi terdekat.
- (3) TK Negeri dan SD Negeri menerima calon peserta didik dari luar wilayah Kabupaten Kulon Progo paling banyak 5% (lima per seratus).
- (4) TK Negeri dan SD Negeri menerima calon peserta didik dari luar wilayah Kabupaten Kulon Progo melebihi 5% (lima per seratus) apabila kuota rombongan belajar belum terpenuhi dari calon peserta didik dari dalam zonasi.

- (1) Zonasi PPDB SMP Negeri yaitu wilayah Daerah yang meliputi 87 (delapan puluh tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan yang terdiri dari 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) pedukuhan.
- (2) SMP Negeri wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) melalui jalur zonasi dari wilayah terdekat.
- (3) SMP Negeri dapat menerima calon peserta didik di luar zonasi melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat paling banyak 5% (lima per seratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur alasan khusus bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat paling banyak 5% (lima per seratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan alasan:
 - perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik; atau
 - 2) bencana alam/sosial;
- (4) Dalam hal kuota untuk jalur prestasi dan jalur alasan khusus tidak terpenuhi maka kekurangannya diisi dari jalur zonasi.

- (1) Calon peserta didik bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Calon peserta didik yang bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo tetapi dokumen kependudukannya tidak sesuai tempat tinggalnya, dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang menyatakan telah bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
- b. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali yang bermaterai cukup yang diketahui oleh Dukuh/Ketua RT setempat.
- (3) Calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo dan memiliki dokumen kependudukan di luar Kabupaten Kulon Progo dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

BAB VI TAMBAHAN NILAI

- (1) Calon peserta didik SMP dari Kabupaten Kulon Progo yang memiliki prestasi di bidang sains, seni budaya, dan olahraga perorangan dan/atau kelompok diberikan penghargaan dalam bentuk tambahan nilai.
- (2) Penghargaan atas prestasi hanya berlaku untuk prestasi yang diperoleh tiga tahun terakhir pada SD/MI/Paket A atau yang sederajat.
- (3) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi hanya diakui satu prestasi yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (4) Prestasi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo hanya diakui untuk prestasi tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.

BAB VII SELEKSI

Bagian Kesatu Seleksi TK dan SD

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan seleksi calon peserta didik baru apabila calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik TK Negeri dan SD Negeri mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas berdasarkan:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksudkan ayat (2) huruf a sama, maka penentuan peserta didik yang diterima didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (4) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan untuk diterima.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 Sekolah Dasar tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) TK Negeri dan SD Negeri memprioritaskan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan yang bertempat tinggal pada pedukuhan/RT yang sama dengan alamat TK Negeri dan SD Negeri.

Bagian Kedua Seleksi SMP

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik SMP diurutkan berdasarkan:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi;
 - b. nilai SHUSBN; dan
 - c. prestasi.
- (2) Jarak tempat tinggal calon peserta didik ditentukan berdasarkan pedukuhan.
- (3) Pedukuhan tempat tinggal calon peserta didik ditetapkan berdasarkan zona:
 - a. zona 1 (satu) diberi nilai 100;
 - b. zona 2 (dua) diberi nilai 70; dan
 - c. zona 3 (tiga) diberi nilai 40.
- (4) Setiap SMP Negeri memiliki wilayah zona 1, zona 2, dan zona 3.
- (5) Ketentuan mengenai Zona pedukuhan setiap SMP Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 15

Nilai SHUSBN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang terdiri dari nilai mata pelajaran:

- a. Bahasa Indonesia;
- b. Matematika; dan
- c. IPA.

- (1) Nilai prestasi untuk kejuaraan internasional:
 - a. Juara 1 (satu) sebesar 20 (dua puluh);
 - b. Juara 2 (dua) sebesar 19 (sembilan belas); dan
 - c. Juara 3 (tiga) sebesar 18 (delapan belas).

- (2) Nilai prestasi untuk kejuaraan nasional:
 - a. Juara 1 (satu) sebesar 17 (tujuh belas);
 - b. Juara 2 (dua) sebesar 16 (enam belas); dan
 - c. Juara 3 (tiga) sebesar 15 (lima belas).
- (3) Nilai prestasi untuk kejuaraan provinsi:
 - a. Juara 1 (satu) sebesar 14 (empat belas);
 - b. Juara 2 (dua) sebesar 13 (tiga belas); dan
 - c. Juara 3 (tiga) sebesar 12 (dua belas).
- (4) Nilai prestasi untuk kejuaraan tingkat kabupaten:
 - a. Juara 1 (satu) sebesar 11 (sebelas);
 - b. Juara 2 (dua) sebesar 10 (sepuluh); dan
 - c. Juara 3 (tiga) sebesar 9 (sembilan).

- Seleksi jalur zonasi berdasarkan peringkat Nilai Akhir.
- (2) Perhitungan Nilai Akhir menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\{(NZ \ X \ 100) : NZT\} + [\{(NS + NP) \ X \ 100\} : (NST+NPT)]}{2}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir.

NZ = Nilai Zona.

NZT = Nilai Zona Tertinggi.

NS = Nilai SHUSBN.

NST = Nilai SHUSBN Tertinggi.

NP = Nilai Prestasi.

NPT = Nilai Prestasi Tertinggi.

- (1) Seleksi Jalur Prestasi berdasarkan peringkat Nilai Akhir.
- (2) Perhitungan Nilai Akhir menggunakan rumus:

$$NA = \frac{(NS + NP) \times 100}{NST + NPT}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir.

NS = Nilai SHUSBN.

NST = Nilai SHUSBN Tertinggi.

NP = Nilai Prestasi.

NPT = Nilai Prestasi Tertinggi.

Pasal 19

- (1) Seleksi Jalur Alasan Khusus berdasarkan peringkat Nilai Akhir.
- (2) Perhitungan Nilai Akhir menggunakan rumus:

$$NA = \frac{(NS + NP) \times 100}{NST + NPT}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir.

NS = Nilai SHUSBN.

NST = Nilai SHUSBN Tertinggi.

NP = Nilai Prestasi.

NPT = Nilai Prestasi Tertinggi.

BAB VIII PENGUMUMAN

- (1) TK, SD, dan SMP wajib mengumumkan hasil seleksi PPDB secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi PPDB melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

BAB IX DAFTAR ULANG

Pasal 21

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK, SD, dan SMP yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilaksanakan di TK, SD, dan SMP tempat calon peserta didik baru diterima.
- (3) Pendaftaran ulang pada TK, SD, dan SMP tidak dipungut biaya.

BAB X PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- (1) Perpindahan peserta didik dapat dilakukan antar satuan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, antar kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau antar provinsi.
- (2) Perpindahan peserta didik dilakukan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah tujuan.
- (3) Perpindahan peserta didik yang mengikuti orang tua sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten asal;
 - b. NISN dari sekolah asal;
 - c. foto copy Kartu Keluarga; dan
 - d. surat pindah tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan.

- (4) Perpindahan peserta didik yang mengikuti orang tua yang bukan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten asal;
 - b. NISN dari sekolah asal;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik; dan
 - d. surat keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di desa/kelurahan setempat.
- (5) Perpindahan peserta didik antar sekolah tidak dipungut biaya.

- (1) Peserta didik dari sekolah di luar negeri dapat pindah ke satuan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo pada tingkat dan kelas satuan pendidikan yang sama.
- (2) Peserta didik dari luar negeri wajib melampirkan:
 - foto kopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (1) Perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal dan informal ke jalur pendidikan formal dapat dilakukan pada tingkat/jenjang pendidikan yang sama.
- (2) Perpindahan dapat dilaksanakan apabila kuota rombongan belajar belum terpenuhi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya PPDB pada TK Negeri dan TK swasta dibebankan pada Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Biaya PPDB pada SD dan SMP Negeri dibebankan pada Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Biaya PPDB pada SD dan SMP swasta dibebankan pada BOS dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 26

- (1) TK Negeri dan TK swasta yang mendapatkan BOP dilarang melakukan pungutan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik.
- (2) SD Negeri dan SMP Negeri dilarang melakukan pungutan pendidikan yang terkait dengan PPDB dan perpindahan peserta didik.
- (3) SD swasta dan SMP swasta yang menerima BOS dilarang melakukan pungutan pendidikan yang terkait dengan PPDB dan perpindahan peserta didik.

BAB XII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

- (1) Kepala Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan pendidikan dan Kepala Dinas membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Satuan pendidikan dan Kepala Dinas menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan pendidikan wajib melaporkan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Perpindahan peserta didik TK dilaporkan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Perpindahan peserta didik SD dan SMP dilaporkan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar.

Pasal 30

Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.

BAB XIV SANKSI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi pidana dan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 30 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 36